



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS KESEHATAN

Jalan Batu Sisir - Bukit Arai Gedung Baru Pulau Timau Lantai I dan II, Natuna,
Kepulauan Riau 29714
Pos-el dinkes@natunakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
NOMOR : 210 DINKES 2024

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI KONTRAK TENAGA KESEHATAN
DAN NON KESEHATAN DILINGKUNGAN DINAS KESEHATAN
KABUPATEN NATUNA TAHUN 2024

Menimbang :))
Mengingat :))) dan seterusnya
Memutuskan :))

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat dan Menempatkan kembali Pegawai Kontrak dibawah ini :

1. Nama : WANDI SUSANTO, S.E
2. NIK : 2103041802960001
3. T.Tgl Lahir : Midai, 18 Febuari 1996
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Pendidikan : S1 Ekonomi
6. Jabatan : Tenaga Kontrak
7. Unit Kerja : Puskesmas Midai

KEDUA : Masa Kerja Pegawai Kontrak sebagai tersebut pada diktum KESATU, terhitung mulai tanggal 01 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

KETIGA : Pembayaran Gaji Pegawai Kontrak sebagaimana tersebut pada diktum KESATU dibayar setelah yang bersangkutan secara sah dan nyata melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Pembinaan terhadap Pegawai Kontrak sebagaimana tersebut pada diktum KESATU, berada pada Pejabat dimana yang bersangkutan ditempatkan.

KELIMA : Pegawai Kontrak sebagaimana tersebut pada diktum KESATU, wajib mentaati segala ketentuan yang berlaku dan tidak akan menuntut dengan alasan apapun untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

KEENAM : Segala Pembiayaan akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2024.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Asli / Petikan keputusan ini diberikan kepada Pegawai Kontrak yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Ranai
pada tanggal : 02 Januari 2024

an. Bupati Natuna
Kepala Dinas,



Hikmat Aliansyah, SKM
Pembina Tingkat I (IV.b)

NIP: 19720911 199202 1 002